

Judul : Mulai berlaku sejak 2 Januari 2026, DPR minta pemerintah siapkan aturan turunan KUHP & KUHP
Tanggal : Sabtu, 03 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Mulai Berlaku Sejak 2 Januari 2026

DPR Minta Pemerintah Siapkan Aturan Turunan KUHP & KUHP

Senayan meminta Pemerintah segera menerbitkan aturan turunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mulai berlaku Jumat (2/1/2026).

PERATURAN Pemerintah (PP) dianggap krusial agar aturan itu tidak menimbulkan kekosongan dalam praktik penegakan hukum. Anggota Komisi III DPR Hince Pandjaitan menjelaskan, permintaan penerbitan PP sebenarnya sudah disampaikan sejak proses pembahasan KUHP di DPR.

Menurutnya, idealnya aturan turunan disiapkan dan diteken bersamaan dengan mulai berlakunya UU agar tidak terjadi jeda regulasi. "PP itu keharusan dan keniscayaan. Waktu pembahasan di Komisi III itu sudah kami minta PP-nya diteken bersamaan dengan berlakunya KUHP," kata Hince, Jumat (2/1/2026).

Legislator Fraksi Demokrat itu menjelaskan, PP berfungsi memastikan harmonisasi penerapan KUHP di seluruh aparat penegak hukum. Tanpa aturan teknis yang jelas, norma-norma dalam KUHP berpotensi

ditafsirkan berbeda-beda oleh penyidik, penuntut, maupun hakim. Katanya lagi, substansi PP bersifat teknis dan normatif untuk melengkapi ketentuan acara pidana yang telah diatur dalam KUHP. Keterlambatan penerbitan PP berisiko menghambat efektivitas KUHP baru serta menimbulkan kebingungan di lapangan.

"Karena itu, Pemerintah harus bergerak cepat menyelesaikan seluruh aturan pendukung agar kepastian hukum tetap terjaga. Setidaknya tidak terlalu lama agar lengkap semua aturan mainnya," ucapnya.

Selain itu, Hince juga menegaskan bahwa pemberlakuan KUHP baru harus menjadi momentum penghentian pelanggaran hak asasi manusia. Aparat Penegak Hukum (APH) diminta segera menyesuaikan diri dengan semangat baru hukum acara pidana.

"APH harus bertindak lebih



Hince Pandjaitan

profesional dan presisi. Sekarang dunia sudah terbuka, terang benderang oleh teknologi. Jadi harus benar-benar presisi," katanya.

Senada, anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengatakan, KUHP dan KUHP yang sudah mulai berlaku harus jadi panduan agar hukum tidak lagi digunakan untuk menzalimi atau mengkriminalisasi rakyat. Diharapkan, polemik penegakan hukum yang merugikan masyarakat tidak terulang.

"Ini sebuah arah baru hukum kita, yang kita harapkan bisa menjawab problematika dan

persoalan hukum di negara kita," ujar Rudianto, Jumat (2/1/2026).

Dia menjelaskan, KUHP sebagai hukum materiil telah diperbarui melalui UU Nomor 1 Tahun 2023. Sementara KUHP yang baru hadir adalah hukum formil yang menyesuaikan perkembangan zaman. Kedua aturan itu membawa perubahan karakter penegakan hukum. "Watak KUHP kita ini tidak lagi retributif, pembalasan, tapi restoratif, pemulihan," ucapnya.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan, Pemerintah menyiapkan dua PP dan satu Peraturan Presiden untuk mendukung pelaksanaan KUHP. Satu PP dan satu Perpres yang mengatur mekanisme keadilan restoratif telah melalui proses harmonisasi.

"Kemudian terkait KUHP itu ada dua PP dan satu Perpres. Untuk satu Perpres dan satu PP tentang mekanisme keadilan restoratif itu sudah diharmonisasi," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra menambahkan, Pemerintah resmi memberlakukan KUHP

dan KUHP baru mulai 2 Januari 2026 dengan prinsip nonretroaktif. Perkara sebelum tanggal itu tetap menggunakan aturan lama.

"Pemberlakuan ini bukan akhir, melainkan awal dari evaluasi berkelanjutan demi sistem hukum pidana yang adil, manusiawi, dan berdaulat," kata Yusril.

Dia menambahkan, KUHP dan KUHP baru menggeser pendekatan hukum pidana ke arah restoratif dengan memperkuat hak korban, pengawasan kewenangan penyidik, serta pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan ini juga diharapkan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

"Tujuan pemidanaan tidak lagi semata menghukum, tetapi memulihkan korban, masyarakat, dan pelaku," ucapnya.

Terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan, seluruh jajaran Polri telah menerapkan pedoman KUHP dan KUHP baru sejak dini hari. Pedoman itu mencakup prosedur dan format administrasi penyidikan di seluruh fungsi kepolisian. ■ PYB